

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Tahap Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan Penyusunan Daftar Pemilih. Tahap yang dianggap krusial ini dilakukan oleh Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih) yang dibentuk oleh Badan Adhoc KPU yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Dari penjelasan yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada teori *electoral management body* peran lembaga penyelenggara pemilu yang bekerjasama dengan *stakeholder* dalam tahap pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum Kota Padang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan fungsinya masing-masing.

Pertama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang berperan sebagai penyedia sumber data kependudukan sebagai basis untuk pemutakhiran data pemilih, yang kemudian data tersebut diberikan kepada KPU Kota Padang untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Badan Adhoc KPU Kota Padang yaitu Pantarlih menggunakan aplikasi E-Coklit yang disediakan oleh KPU Republik Indonesia, yang di dalam aplikasi tersebut terdapat data-data kependudukan yang disediakan oleh Kemendagri melalui Disdukcapil Kota

Padang, dalam pelaksanaannya diawasi oleh Badan Adhoc Bawaslu yaitu Pengawas Kelurahan Desa (PKD). Selain itu tugas dari Disdukcapil sendiri memfasilitasi pembuatan KTP-el untuk pelajar yang telah berusia 17 tahun pada saat pemilihan umum, Disdukcapil Kota Padang membuat program SAMBAL LALAP (Sambang Sekolah Langsung Lakukan Perekaman) dengan bekerjasama ke sekolah-sekolah di Kota Padang agar bisa melakukan perekaman KTP-el tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil Kota Padang.

Kedua, KPU Kota Padang sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu pada tahap pemutakhiran data pemilih yang berperan menetapkan regulasi jadwal-jadwal kegiatan pemilu yang jelas, membentuk Badan Adhoc KPU untuk dilakukannya verifikasi faktual data pemilih oleh Pantarlih yang selanjutnya digunakan untuk bahan penyusunan daftar pemilih, melakukan bimbingan teknis kepada pantarlih untuk memastikannya paham terhadap tugas-tugasnya, memfasilitasi aplikasi yang efisien untuk pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian, memastikan pentingnya partisipasi masyarakat Kota Padang dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan memilih, serta penyebarluasan informasi terkait informasi kepemiluan.

Ketiga, Bawaslu Kota Padang yang juga salah satunya sebagai lembaga penyelenggara pemilu pada tahap pemutakhiran data pemilih yang berperan sebagai lembaga pengawasan memiliki peran pengawasan serta memberikan arahan dan memastikan bahwa KPU mematuhi regulasi yang berlaku dan melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta sebagai lembaga pelaporan masyarakat. Dalam proses koordinasi ini Bawaslu Kota Padang bekerja secara kolektif kolegial, yang mana dilakukan secara bergantian di tingkat kota. Ini

menunjukkan bahwa Bawaslu menjalankan pengawasan secara menyeluruh dan terorganisir. Bawaslu Kota Padang melibatkan jajaran Adhoc yaitu panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan panitia Pengawas Kelurahan Desa (PKD).

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa masing-masing *stakeholder* sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan dibuktikan oleh unggahan di masing-masing sosial medianya. Dalam hal ini masing-masing *stakeholder* memiliki peranan yang berbeda namun saling melengkapi dalam proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti jabarkan di atas, maka peneliti memiliki saran teoritik maupun praktis sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada teori *electoral management body* yang peneliti gunakan untuk menjawab pertanyaan peneliti, maka dapat dilihat bahwa peran antar *stakdeholder* sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Maka peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam terhadap peran *stakeholder* dengan menambahkan *stakeholder* lainnya yang terlibat.
2. Saran untuk meningkatkan efisiensi pemutakhiran data pemilih, KPU perlu mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-coklit dan SIDALIH, melakukan sosialisasi intensif di daerah terpencil, dan memberikan pelatihan berkelanjutan kepada badan adhoc. Bawaslu harus meningkatkan pengawasan proaktif untuk mencegah penyimpangan data serta menyediakan layanan pengaduan yang mudah diakses. Disdukcapil perlu mempercepat perekaman KTP-el, terutama bagi pemilih pemula, dan

melakukan sinkronisasi data berkala dengan KPU. Kerjasama erat antara KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil sangat penting untuk memastikan setiap warga yang memenuhi syarat tercatat dalam daftar pemilih secara akurat.

